



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 172 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN / PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI,
SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dalam Kabupaten Banyuwasin, perlu membuka Unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yang berwenang menetapkan Pendirian Sekolah Negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya adalah Bupati, dan untuk Sekolah Swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- c. bahwa pembentukan/pendirian TK Negeri, SD Negeri, SLB Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri dimaksud, telah memenuhi syarat dan didukung oleh anak usia sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam wilayah Unit Sekolah Baru (USB) yang bersangkutan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuwasin.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 004) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 013) ;
9. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 39) ;
10. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN/PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Sekolah Baru TK Negeri, SD Negeri, SLB Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri dalam Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Bupati Banyuasin.

Pasal 3...

Pasal 3

Biaya Operasional Sekolah dan belanja pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

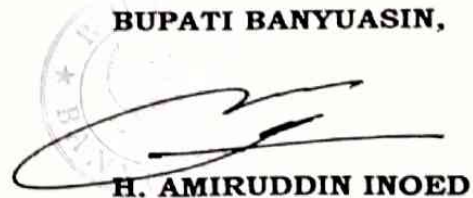
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal **25** Februari 2013

BUPATI BANYUASIN,



H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal **25** Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**



H. FIRMANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013
NOMOR 25**

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 172 TAHUN 2013

TENTANG PEMBENTUKAN / PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013

**NAMA - NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
YANG BARU DIBENTUK DI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013**

SMP NEGERI

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1.	SMP NEGERI 3 BETUNG	Jalan Perjuangan Desa Taja Indah Kec. Betung	Tahun Pembelajaran 2012/2013	Unit Sekolah Baru (USB) SMP

SMA NEGERI

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1.	SMA NEGERI 2 BANYUASIN II	Desa Jatisari Kec. Banyuasin II	Tahun Pembelajaran 2010/2011	Unit Sekolah Baru (USB) SMA
2.	SMA NEGERI 3 PULAU RIMAU	Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau	Tahun Pembelajaran 2010/2011	Unit Sekolah Baru (USB) SMA
3.	SMA NEGERI 1 SEMBAWA	Desa Limau Kec. Sembawa	Tahun Pembelajaran 2012/2013	Unit Sekolah Baru (USB) SMA
4.	SMA NEGERI 1 AIR SALEK	Jalur 8 Desa Saleh Mukti Kec. Air Salek	Tahun Pembelajaran 2012/2013	Unit Sekolah Baru (USB) SMA
5.	SMA NEGERI 1 AIR KUMBANG	Jalan SP 3 Desa Air Kumbang Padang Kec. Air Kumbang	Tahun Pembelajaran 2012/2013	Unit Sekolah Baru (USB) SMA
6.	SMA NEGERI 2 TUNGKAL ILIR	Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir	Tahun Pembelajaran 2012/2013	Unit Sekolah Baru (USB) SMA

SMK NEGERI

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	MULAI OPERASIONAL	KETERANGAN
1.	SMK NEGERI 1 AIR KUMBANG	Jalan Inpres Desa Cinta Manis Kec. Air Kumbang	Tahun Pembelajaran 2012/2013	Unit Sekolah Baru (USB) SMK

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED